



Volume 3, Issue 1, Juli 2021

JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

*Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua*

OPEN ACCESS

JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

<https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren>

Volume 3, Issue 1, Juli 2021

Penerbit	: Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat
Ketua Redaksi	: Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Redaktur Pelaksana	: Muhammad Fahrudin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Redaktur Pembantu	: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Perancang Tata Letak	: Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

DEWAN REDAKSI

Yohanis Anthon Raharusun	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
James Simanjuntak	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Abdul Karim	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Antonius Diance	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Najaruddin Toatubun	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

Fokus & Ruang Lingkup: *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang diajukan dapat mencakup topik-topik Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Dagang, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.

Penafian: Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.

Hak Cipta © 2021. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*. Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

Volume 3, Issue 1, Juli 2021

DAFTAR ISI

ARTIKEL RISET

Konstantina Renyaan	Penerapan Asas <i>Contradictoire Delimitatie</i> dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Biak Numfor	1-10
Perjaka Purba	Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Bank dan Nasabah	11-20
Emilia Kristine Oktavia Mniber	Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Wilayah Hukum Biak Numfor	21-33
Inosentius Teturan	Perjanjian Terapeutik Terhadap Pasien Sebelum Dilakukan Pembedahan: Studi Kasus RSUD Biak Numfor	34-44

TINJAUAN LITERATUR

Fikri Latukau & Syah Awaluddin Uar	Penerapan Prinsip <i>Strict Liability</i> dalam Hukum Lingkungan Internasional dan Nasional Terkait Lingkungan Laut	45-54
------------------------------------	---	-------

RESENSI BUKU

Yanuriansyah Arrasyid	Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi). Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021. Pages: 455. ISBN: 978-623-6571-80-4	55-58
-----------------------	---	-------



Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



DOI: 10.46924/jihk.v3i1.144

Penerapan Prinsip *Strict Liability* dalam Hukum Lingkungan Internasional dan Nasional Terkait Lingkungan Laut

Fikri Latukau¹ Syah Awaluddin Uar²

¹Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku

²Institut Agama Islam Negeri Ambon

Correspondence

Fikri Latukau, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku, Jl. Dr. J. Leimena, Poka, Kec. Tlk. Ambon, Kota Ambon, Maluku, E-mail: fikry.latukau@ombudsman.go.id

Review Article

Abstract

The most crucial and widely-discussed issue is the protection of the Marine Environment Preservation. This is closely related to the survival of marine biodiversity, including its natural resources for human needs, such as fisheries. However, many human activities tend to be environmentally unfriendly, causing the marine environment polluted and damaged. The basic principles are contained in the 1969 International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, so that these principles need reviewing based on their current condition. The purpose of this research is to examine the application of the strict liability principle according to international and national law on the protection and preservation of the marine environment. As the principle excepting Chapter XII on the Protection and Preservation, the 1982 Law of the Sea Convention is not only restricted to cases of oil spills, which is the 1969 international convention Article 3 paragraph (1) as the legal basis. However, the Caledonian sky case having an impact on the threat of the marine environment like damaged and threatened coral reefs, confirm a legal vacuum related to international conventions that regulate the strict liability principle in the context of pollution and environmental damage.

Keywords: *Marine Protection, Marine Environment Preservation, Strict Liability Principle, Compensation*

Abstrak

Isu paling krusial dan sering menjadi pembahasan adalah isu terkait perlindungan pelestarian lingkungan laut. Hal ini sangat berkaitan dengan keberlangsungan hidup dari keanekaragaman hayati di laut, termasuk sumber daya alamnya untuk kebutuhan manusia, seperti perikanan. Tetapi, banyak aktivitas manusia yang cenderung tidak ramah lingkungan, menyebabkan lingkungan laut mengalami pencemaran dan kerusakan lingkungan laut. Prinsip dasar diatas tertuang dalam pada *International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969*, sehingga prinsip tersebut perlu diulas dan dilihat perkembangannya saat ini. Tujuannya penelitian ini adalah mengkaji penerapan prinsip *strict liability* dalam hukum internasional hukum nasional terkait perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Penerapan prinsip *strict liability* sebagai

prinsip di luar Bab XII tentang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut, Konvensi Hukum Laut 1982 dalam perkembangannya pada konteks hukum laut internasional khususnya tidak hanya sebatas pada kasus-kasus tumpahan minyak saja, yang mana dasar hukumnya terambil dari konvensi internasional tahun 1969 Pasal 3 ayat (1). Tetapi, pada kasus lainnya yang berdampak pada terancamnya lingkungan laut, seperti pada Kasus *Caledonian Sky* yang intinya terumbu karang sebagai bagian dari lingkungan laut mengalami kerusakan dan terancam, sehingga masih adanya kekosongan hukum terkait konvensi internasional yang mengatur prinsip *strict liability* pada konteks pencemaran dan kerusakan lingkungan laut.

Kata kunci: *Perlindungan Laut, Pelestarian Lingkungan Laut, Prinsip Strict Liability, Ganti Rugi.*

1. PENDAHULUAN

Pembahasan yang sangat krusial berhubungan isu perlindungan laut dan pelestariannya, khususnya permasalahan hukum laut internasional, hukum lingkungan internasional dan nasional, sebab menyangkut hajat kehidupan manusia. Hal ini bisa kita ketahui bahwa keberlangsungan hidup dari keanekaragaman hayati merupakan sumber daya alam dalam pemenuhan kebutuhan manusia agar tetap bisa bertahan hidup dan kelestarian lingkungan hidup harus dilindungi dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan lingkungan itu sendiri.¹ Permasalahannya adalah bahwa dengan banyaknya aktivitas manusia di laut, yang cenderung tidak ramah lingkungan, menyebabkan lingkungan laut mengalami gangguan yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan dan pencemaran di laut. kerusakan lingkungan dan pencemaran di laut berdampak besar terhadap keanekaragaman hayati sebagai kebutuhan dasar penghidupan manusia dan keberlangsungan hidup dari makhluk hidup yang hidup di laut, sehingga negara-negara dalam hal ini perlu membuat produk hukum yang mengatur terkait Perlindungan laut dan Pelestariannya, yaitu dengan membuat Konvensi berkaitan dengan laut tahun 1982 dan juga perjanjian internasional lain yang terkait.

Pada dasarnya, prinsip-prinsip utama dari pengaturan atas Perlindungan lingkungan laut dan Pengelolaannya bermuara pada Konvensi Hukum Laut 1982, yaitu pada Bab 12 berisi Perlindungan lingkungan laut dan Pelestariannya, antara lain;²

- a) Pasal 192 menegaskan tiap negara peserta wajib dalam melindungi, melestarikan lingkungan lautnya;
- b) Pasal 193 menetapkan tiap negara memiliki hak dalam eksploitasi Sumber Daya Alam, namun dalam pelaksanaannya harus berdamai terhadap hukum nasional dan pihak yang berkewajiban untuk melaksanakannya.
- c) Pasal 194 ayat (1) menetapkan tiap negara peserta wajib untuk menentukan sikap guna pencegahan, pengurangan dan cara menanggulangi pencemaran laut yang bermula dari salah satu sumber berdasarkan Pasal 192; dan

¹ Elli Louka, *International Environmental Law, Fairness, Effectiveness, and World Order* (Cambridge University Press, 2006).

² Dikdik Mohamad Sodik, "Hukum Laut Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia" (Bandung: Refika Aditama, 2014), 243.

- d) Pasal 197 menyatakan tiap negara wajib untuk bekerjasama dengan negara lain, baik global ataupun regional, yang bertujuan untuk merumuskan berbagai aturan, ketentuan, praktik, serta prosedur-prosedur internasional yang direkomendasikan guna melindungi, melestarikan lingkungan laut. Kerja tersebut dapat diwujudkan melalui organisasi internasional yang mendapatkan kewenangan.³

Di samping prinsip-prinsip yang mendasari perihal perlindungan laut dan pelestariannya dalam Konvensi Hukum Laut 1982, terdapat Prinsip perlindungan lingkungan laut dan pelestariannya tertera di luar Konvensi Hukum Laut 1982, yakni Prinsip *Strict Liability*. Prinsip ini, khususnya di dalam rezim hukum laut internasional, terdapat pada Konvensi Internasional tentang Tanggung Jawab Sipil untuk Kerusakan Polusi Minyak 1969, yang mana mengharuskan kapal tanker yang telah menimbulkan kerugian terhadap negara pantai untuk memberikan ganti rugi. Maksud ganti rugi karena minyak yang ditumpahkan dari kapal pengangkut.

Prinsip *Strict Liability* merupakan prinsip hukum yang didasarkan pada perkembangan industri modern serta kecanggihannya yang memberikan dampak langsung terhadap kualitas keberlangsungan lingkungan dan kesehatan manusia. Prinsip tersebut dimaknai suatu keharusan bila di tinjau terkait dengan dampak yang akan ditimbulkan. Ciri utama tanggung jawab mutlak ialah tidak memerlukan suatu kesalahan.⁴

Strict Liability sebagai suatu prinsip dapat pula dikatakan sebagai *lex specialis* dari berdasarkan kesalahan dan tanggung jawab dalam prinsipnya dengan kata lain sebagai *Liability Based on Fault* yang di Indonesia termasuk dalam pengecualian dari prinsip yang mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdata.⁵ Pada prinsipnya ganti rugi terkait permasalahan pencemaran lingkungan dan kerusakannya (khususnya di laut) memberikan rasa adil serta keamanan bagi calon korban terkait ketika terjadinya pencemaran dan kerusakan pelaku mengemban tanggung jawab dengan cara tidak mempersoalkan ada tidaknya unsur kesalahan pada pelaku,⁶ sehingga prinsip ini dalam konteks perlindungan laut dan pelestarian lingkungan dapat didefinisikan sebagai prinsip hukum yang tanggung jawabnya dibebankan kepada pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan laut tanpa adanya unsur kesalahan dan cukup dibuktikan adanya akibat atau dampak kerugian dari aktivitas di laut.

Terdapat Manfaat pada prinsip ini, LB Curzon mengatakan bahwa manfaat daripada Prinsip *Strict Liability* sangat diperlukan untuk⁷:

- a) Diperlukan jaminan terkait aturan yang bersifat penting guna kesejahteraan masyarakat.
- b) Sulitnya mendapatkan bukti kesalahan terhadap tiap pelanggaran peraturan berkaitan kesejahteraan rakyat.
- c) Munculnya bahaya yang tinggi terhadap tiap perbuatan yang ditimbulkan.

Alasan-alasan tersebut oleh LB Curzon didasarkan pada kesadaran bahwa semakin sulit mendapatkan bukti atas kasus tertentu. Sementara perbuatan yang erat dengan tingkat bahaya tinggi mengancam atau merugikan masyarakat. prinsip *strict liability* sebagai sistem hukum dan

³ FX. Adji Samekto, *Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009).

⁴ Maret Priyanta and Nadia Astriani, *Buku Ajar Hukum Lingkungan* (Bandung: Kalam Media, 2015).

⁵ Priyanta and Astriani.

⁶ Daud Silalahi and Kristanto, *Hukum Lingkungan Dalam Perkembangannya Di Indonesia*, (Bandung: Keni Media, 2015).

⁷ Nomensen Sinamo, *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan Berbasis Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2018).

prinsip hukum dalam hal ini menguntungkan pihak korban dalam rangka mengklaim pertanggungjawaban si pelaku pencemar. Prinsip tersebut teramat tepat sebab dalam penerapannya banyak yang telah menjadi korban terlebih masyarakat disebabkan lingkungan yang telah tercemar. Faktor terpenting disini dan mungkin sulit, yaitu bagaimana korban memperoleh sejumlah data yang lengkap sebagai bahan pembuktian.⁸

Dalam konteks hukum internasional terkait lingkungan laut, terdapat dalam Konvensi Internasional tentang Tanggung Jawab Sipil untuk Kerusakan Polusi Minyak 1969 ini pada dasarnya mengatur kegiatan yang khususnya mengenai pengangkutan minyak melalui laut yang menimbulkan pencemaran. Prinsip hukum yang digunakan dalam hal ganti rugi oleh pelaku pencemar lingkungan laut tersebut adalah prinsip *strict liability*. Memang dalam konvensi ini, tidaklah lugas pengaturan terkait prinsip tersebut, namun dalam salah satu pasal, secara tidak langsung merujuk kepada Prinsip *strict liability*, seperti yang tertuang sebagai berikut:⁹

“Except as provide in paragraph 2 and 3 on this article, the owner of a ship at the time of an incident or where the incident consists of series of occurrences at the tie of the first such occurrence shall be liable for any pollution damage caused by oil which has escaped been discharged from the ship as a result of the incident¹⁰”

Kecuali telah ditentukan pada paragraph 2 dan 3, insiden tersebut mengindikasikan pemilik kapal memiliki serangkaian kejadian yakni kejadian pertama harus tanggung jawab penuh atas pencemaran laut disebabkan oleh minyak. *Prinsip Strict Liability* atau pemilik kapal (pelaku pencemar) atas timbulnya kerugian disebabkan oleh minyak yang diangkutnya dikecualikan dalam dua hal, yaitu:¹¹

- a) Apabila terjadi *force majeure* (keadaan darurat yang memaksa dilakukannya suatu tindakan karena tidak ada alternatif lain).
- b) Penyebab terjadinya kecelakaan kapal ialah kelalaian kewajiban negara pantai dalam pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas laut dan navigational aids lainnya dalam keadaan baik.

Konvensi Internasional tentang Tanggung Jawab Sipil untuk Kerusakan Polusi Minyak 1969 resmi mendapat penandatanganan Pemerintah Indonesia sebagai hasil sidang Konferensi Hukum Internasional tentang Kerusakan Polusi Laut di Brussels dan diratifikasi melalui Keputusan Presiden No.18/1978.¹²

Adapun di dalam hukum nasional Indonesia terkait pengelolaan lingkungan, yakni UU No.32/2009 menjelaskan Perlindungan lingkungan hidup dan Pengelolaannya ialah undang-undang bersifat umum terkait lingkungan hidup, yang mana tidak terbatas apakah terdapat pemisah antara rezim lingkungan darat, laut, ataupun udara. Namun pada undang-undang ini mengatur pula terkait Prinsip *Strict Liability*. Hal ini diketahui pada Pasal 88 yang hanya sebatas kriteria jenis usaha dan/atau kegiatannya saja, antara lain:

⁸ Sinamo.

⁹ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2015).

¹⁰ Muhamad Akib, “Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Global Dan Nasional” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 31.

¹¹ Samekto, *Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional* hlm 40.

¹² Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*.hlm 118

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung-jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”

Konteks pasal diatas, yang menjadi acuan adalah kriteria “akibat” dan “kegiatan”, sehingga selain pemahaman hakim terhadap ragam ketentuan internasional dan nasional terkait zat berbahaya dan beracun (B3) atau *toxic substance*, dan limbah B3 *hazardous waste*, yang menuntut sikap proaktif (keahlian menggali serta penemuan hukum) selaras dengan perkembangan IPTEK serta pelestarian lingkungan yang dibutuhkan dan dinamis.

Selain UU No. 32/2009 berisi Perlindungan lingkungan hidup dan Pengelolaannya, terdapat undang-undang lain yang didalamnya mengatur Prinsip *Strict Liability*, yakni UU No. 5/1983 tentang ZEE Indonesia. aturan ini berprinsip dalam hal pembayaran ganti rugi serta dampak serangkaian tindakan di wilayah ZEE Indonesia yang tidak selaras dengan ketentuan aturan Republik Indonesia dan hukum internasional yang relevan. Ketentuan ini diatur berdasarkan Pasal 11 Bab 5 tentang ganti rugi yang menyebutkan:

- a) memerhatikan Batasan maksimum dalam ganti rugi, siapa saja di ZEE Indonesia menyebabkan pencemaran lingkungan, laut atau sumber daya alam, harus bertanggung jawab secara mutlak termasuk biaya rehabilitasi lingkungan.
- b) Mengecualikan dalam tanggung jawab, bilamana yang bersangkutan mampu untuk membuktikan pencemaran laut terjadi karena kejadian alam yang terjadi karena tanpa sepengetahuan manusia, dan perbuatan yang disebabkan oleh pihak lain hingga timbulnya kerusakan bersifat seluruhnya atau sebagian.

Jika dikaitkan dengan asas yang kita kenal bahwa jika menegakan suatu aturan, tentunya harus diatur terlebih dahulu, kemudian menggunakan kepastian hukum dalam mengisi kekosongan hukum yang ada.¹³ Kewajiban suatu negara untuk menjalankan suatu konvensi internasional yang apabila telah diratifikasi oleh negara tersebut sehingga menjadi bagian dari negara pihak *state parties* perlu dijadikan bahan analisis juga. maka akan dijadikan rujukan atas asas tersebut sebagai bahan analisis dalam pembahasan artikel ini.

Beberapa peraturan hukum yang mengatur tentang prinsip *strict liability*, baik dari konvensi internasional dan undang-undang terkait, maka prinsip tersebut mesti diterapkan pada permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan laut agar lingkungan laut semakin lestari dan perlu diulas lebih lanjut.¹⁴ Berdasar hal tersebut beragam persoalan diatas memberikan suatu isyarat yang masih terhubung dengan permasalahan hukum secara kompleks yang muncul karena tidanya hukum perihal pengaturan tentang prinsip *strict liability* terhadap kasus-kasus lingkungan laut selain karena adanya tumpahan minyak saja, akan tetapi kasus-kasus yang merusak dan mencemari lingkungan laut internasional lainnya. beberapa permasalahan yang menjadi pembahasan pada tulisan ini ialah Bagaimana penerapan prinsip *strict liability* dalam hukum internasional terkait upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan laut? Bagaimana perkembangan Prinsip *Strict Liability* di dalam hukum nasional Indonesia terkait perlindungan dan pelestarian lingkungan laut?

¹³ Arasy Pradana Abdul Azis, “Kekosongan Hukum Acara Dan Krisis Access To Justice Dalam Kasus-Kasus Pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Di Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 1 (2019): : 1-43, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1908>.

¹⁴ Imamulhadi Imamulhadi, “Perkembangan Prinsip *Strict Liability* Dan Precautionary Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Pengadilan,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 25, no. 3 (2013): 416–32, <https://doi.org/10.22146/jmh.16070>.

Tujuannya penelitian ini adalah mengkaji penerapan prinsip *strict liability* dalam hukum internasional terkait upaya perlindungan lingkungan laut dan pelestariannya dan perkembangan prinsip *strict liability* di dalam hukum nasional terkait perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

2. PEMBAHASAN

2.1. Penerapan Prinsip *Strict Liability* dalam Hukum Internasional terkait Lingkungan Laut

Terdapat beberapa kasus yang menunjukkan bahwa Prinsip *Strict Liability* dapat diterapkan di lingkungan laut, antara lain Kasus Showa Maru, Kasus Alyarmourk, dan Kasus Caledonian Sky.

Kasus Showa Maru

Kasus ini dipicu oleh karamnya kapal showa Maru wilayah Selat Malaka dan Singapura tahun 1975. Sejak kejadian tersebut terjadi peningkatan perhatian terhadap masalah lingkungan laut, termasuk pengaturan hukumnya. Dalam peristiwa tersebut kira-kira 7300 ton “844.000 galon” minyak bumi tumpah di laut Selat Malaka dan Singapura, peristiwa tersebut berdampak terhadap pencemaran di perairan Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Krena Cuaca buruk yang disertai tiupan angin kencang, tumpahan minyaknya dengan cepat menjangkau wilayah pesisir ketiga negara tersebut.¹⁵

Pengaruh pencemaran yang terjadi di Selat Malaka dan Singapura segera dirasakan para nelayan yang hidup di sepanjang pantai, terutama wilayah pesisir bagian timur Pulau Sumatera, khususnya perairan pantai Kepulauan Riau yang memiliki kekayaan kehidupan hayati. Sifat lingkungan laut Indonesia dikenal memiliki ekosistem dan suekosistem yang kaya, seperti estuary, bakau, dan ragam terumbu karang. Sebaliknya, ekosistem dan sub-ekosistem lingkungan laut tersebut rentan terhadap perubahan yang bersifat langsung, terlebih zat yang masuk dalam kategori berbahaya seperti minyak bumi. Dampak perubahan sangat berpengaruh terhadap keseimbangan dan produktivitas keanekaragaman hayati laut dan mengancam kehidupan spesies tersebut, termasuk kesejahteraan manusia di sekitarnya.

Kasus Alyarmourk

Tahun 2015 lampau, musibah tumpahan minyak di Indonesia yang terjadi di perairan Indonesia sebelah barat daya, yakni wilayah selat malaka perbatasan Indonesia dan Singapura. Peristiwa terjadi pada radius 11 mil sebelah timur laut Pedra Branca pulau kecil ujung singapura. Minyak yang tumpah dikarenakan tabrakan yang terjadi antara kapal MT Alyarmourk dari Libya dengan kapal MV Sinar Kapuas milik pemerintah Singapura. Tabrakan tersebut mengakibatkan lambung kapal Alyarmourk robek sehingga menyebabkan tumpahan minyak jenis *Madura Crude Oil*. Adapun berat tumpahan minyak tersebut sejumlah 4500 ton.¹⁶

Tumpahan minyak dari musibah tersebut mengakibatkan pencemaran lautan sampai batas wilayah perairan Indonesia. Pulau Bintan yang menjadi paling tercemar dari insiden tabrakan kapal tersebut, karena jarak insiden tersebut hanya sejauh 18,6 mil laut dari pulau Bintan. Provinsi Kepulauan Riau melaporkan pencemaran limbah akibat insiden tabrakan kapal dan Wakil

¹⁵ Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Lingkungan Laut Indonesia Dan Implikasinya Secara Regional* (Jakarta: Percetakan Negara RI, 2006).

¹⁶ Khair Ilham, “Tanggung Jawab Perusahaan Minyak Dari Libya Terhadap Tumpahan Minyak Di Perbatasan Indonesia Dengan Singapura Ditinjau Dari Hukum Internasional” (Universitas Sumatera Utara, 2018).

Gubernur Provinsi Kepulauan Riau menyebut tumpahan minyak membawa yang negative di perairan Kepulauan Riau.

Kasus Caledonian Sky

Caledonian Sky adalah merupakan Kapal yang menyediakan sejumlah destinasi wisata salah satunya adalah Raja Ampat. Tercatat sebanyak 3 kali kapal tersebut telah melakukan pelayaran di Raja Ampat. Tetapi saat ke 4 tepatnya Maret 2017 mengalami karam yang berdampak rusaknya terumbu karang. Ketika insiden terjadi, Pemda Raja Ampat secara intens berunding Bersama pihak *Caledonian Sky* dan berjanji menanggung segala kerusakan terumbu sebab karamnya kapal.¹⁷ Kronologinya sebagai berikut:¹⁸

- a) Tanggal 3 Maret 2017 pukul 23.00 WIT, kapal wisata MV *Caledonian Sky* dengan penumpang berjumlah 79 kru dan 102 pada bulan Maret 2017 tiba di perairan Yonwuprior. Distrik Moenmasar.
- b) Karamnya kapal pukul 12.41 WIT. Penyebabnya ialah kapal yang berlayar berkecepatan 9,5 not kandas sehingga terjadi insiden rusaknya terumbu karang sedalam 5 meter di perairan Kri (Kampung Yenbuba). Kejadian tersebut termasuk Kawasan pemanfaatan konservasi daerah kepulauan Raja Ampat berdasarkan SK Nomor:36/KEPMEN-KP/2014 ditetapkan Kementerian laut dan perikanan.
- c) Kapten kapal berdalih, karamnya kapal karena kapten hanya berfokus pada petunjuk GPS dan Radar. Sehingga tidak memperhitungkan volume air laut dan kondisi alam perairan sekitarnya.
- d) Tim terkait tiba di lokasi Tepatnya pukul 16.00 WIT.
- e) Kapal Tug Boat Audreyob tiba di lokasi Pukul 18.30 WIT untuk melakukan proses evakuasi kapal dan berhasil Pukul 23.15 WIT.

Pertama yaitu terkait kasus Showa Maru (1975) dan kasus Alyarmourk (2015) di Selat Malaka, Prinsip *Strict Liability* diterapkan secara seketika ketika terjadinya kandas pada kapal-kapal tersebut dengan dibuktikan adanya tumpahan minyak yang jatuh ke laut sebagai akibat dari adanya tabrakan atau insiden. Artinya, tolak ukur penerapan prinsip tersebut dalam konteks pencemaran lingkungan laut dan kerusakannya adalah “seketika” dan ini tidak terjadi atau tidak pernah diterapkan ketika prinsip tersebut diterapkan pada kasus lingkungan hidup yang ada pada rezim darat. Begitu juga dengan Kasus *Caledonian Sky* (2017) yang mana ganti ruginya didasarkan pada Prinsip *Strict Liability*.¹⁹ Menariknya adalah bahwa pada kasus ini pencemaran dan kerusakan lingkungan laut bukan karena tumpahan minyak (meskipun kesamaan dengan kasus Showa Maru dan Alyarmourk adalah sama-sama terjadinya kandas kapal), namun rusaknya terumbu karang di Raja Ampat, dimana terumbu karang yang rusak dapat dikatakan pula sebagai persoalan lingkungan laut juga. Otoritas pemerintah Kabupaten Raja Ampat begitu cepatnya dalam upaya untuk menanggulangi

¹⁷ Cornelia Mirwantini Witomo et al., “Estimasi Kerugian Ekonomi Kerusakan Terumbu Karang Akibat Tabrakan Kapal Caledonian Sky Di Raja Ampat,” *MARINA: Buletin Ilmiah Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan* 3, no. 1 (2017): 8, <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/mra/article/view/6483>.

¹⁸ Dina Anisa, Diah Apriani, and Atika Sari, “Pertanggungjawaban Negara Bahama Dan Perusahaan Kapal MV Caledonian Sky Terhadap Kerusakan Terumbu Karang Di Raja Ampat Berdasarkan Polluter Pays Principle,” *Belli Ac Pacis* 5, no. 2 (2019): 63–77, <https://doi.org/10.20961/belli.v5i2.40027>.

¹⁹ Muharuddin Muharuddin, Wahab Aznul Hidayat, and Jamaluddin Rumatiga, “Tanggungjawab Pemerintah Daerah Terhadap Kerusakan Terumbu Karang Di Kabupaten Raja Ampat,” *Justisi* 6, no. 2 (2020): 64–76, <https://doi.org/10.33506/js.v6i2.949>.

kasus tersebut, apalagi tempat kejadian tersebut di tempat yang telah dilindungi sebagai kawasan pemanfaatan konservasi. Maka, permasalahan pertama ini adalah bahwa penerapan prinsip tanggung jawab mutlak ini di masing-masing rezim sangat berbeda.

Kedua, dalam konteks konvensi internasional, Kasus *Caledonian Sky* tidak dapat dikategorikan sebagai kasus yang dasar hukum terkait Prinsip *Strict Liability* diambil dari Konvensi Internasional tentang Tanggung Jawab Sipil untuk Kerusakan Polusi Minyak 1969, sedangkan kasus lingkungan ini terjadi di rezim laut juga dan mengancam terhadap kelestarian lingkungan laut itu sendiri. Berarti, terjadi kekosongan hukum dalam hukum internasional khususnya yang mengatur terkait Prinsip *Strict Liability* yang dikenakan kepada kasus lingkungan laut selain tumpahan minyak.

2.2. Perkembangan Prinsip *Strict Liability* dalam Hukum Nasional Indonesia Terkait Lingkungan Laut

Berkaitan dengan hukum nasional Indonesia yang mengatur prinsip tanggung jawab bersifat mutlak. Dalam UU No. 5/1983 tentang ZEE Indonesia, pemberlakuan prinsip tanggung jawab mutlak dapat terjadi apabila kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi pada wilayah laut masih dalam wilayah ZEE Indonesia bersifat segera. Di luar itu (dalam hal ini ketika masuk ke dalam laut teritorial Indonesia atau terjadi di dalam laut teritorial Indonesia), maka prinsip tanggung jawab mutlak berlaku pada Undang-Undang No. 32/2009 yang menjelaskan Perlindungan lingkungan dan Pengelolaan Hidup. Persoalannya berkaitan dengan Undang-Undang No. 32/2009 menjelaskan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengaturan dalam Pasal 88 sifatnya masih sangat umum dan tidak secara spesifik, di sisi lain insiden yang berhubungan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tiap pimpinan memiliki penerapan yang berbeda. Terbukti dengan Kasus *Caledonian Sky* yang menurut penulis prinsip ini diterapkan pula secara seketika atau segera, sehingga undang-undang tersebut terkesan dipukul rata sama semua. Apalagi isi Pasal 88 terkait “menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3” terkesan lebih dominan pada rezim darat. Hal ini didasarkan bahwa limbah B3 dihasilkan di darat, biasanya di pabrik-pabrik yang aktivitasnya potensial akan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan dan ganti ruginya secara penuh. Maka, undang-undang tersebut tidak ada pembagian secara spesifik terkait corak penerapan prinsip tanggung jawab mutlak dari masing-masing rezim.

3. KESIMPULAN

Penerapan Prinsip *Strict Liability* sebagai prinsip di luar Bab XII terkait Perlindungan laut dan Pelestarian Lingkungan Konvensi Hukum Laut 1982 dalam perkembangannya pada konteks hukum laut internasional khususnya tidak hanya sebatas pada kasus-kasus tumpahan minyak saja, seperti kasus Showa Maru dan kasus Alyarmourk, yang mana dasar hukumnya dapat diambil dari Konvensi Internasional tentang Tanggung Jawab Sipil untuk Kerusakan Polusi Minyak 1969 Pasal 3 ayat (1). Tetapi, juga pada kasus yang berdampak terhadap lingkungan laut beserta biota laut yang ada di dalamnya disebabkan karena aktivitas manusia selain tumpahan zat kimia seperti dalam Kasus *Caledonian Sky* yang intinya terumbu karang sebagai bagian dari lingkungan laut mengalami kerusakan dan terancam, sehingga masih adanya kekosongan hukum terkait konvensi internasional yang mengatur Prinsip *Strict Liability* pada konteks pencemaran dan kerusakan lingkungan laut yang bukan karena tumpahan minyak. Perkembangan penerapan Prinsip *Strict Liability* pada hukum nasional Indonesia terlihat bermasalah khususnya Undang-Undang No. 32/2009 perihal Perlindungan lingkungan dan Pengelolaannya, Pasal 88 yang terkesan umum dan sama untuk semua rezim (darat, laut, dan angkasa), sedangkan setiap rezim berdasarkan kasus-kasus yang ada

sangat berbeda model penerapannya, terutama kasus yang terjadi di rezim laut terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan laut yang penerapannya harus segera atau seketika.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Anisa, Dina, Diah Apriani, and Atika Sari. "Pertanggungjawaban Negara Bahama Dan Perusahaan Kapal MV Caledonian Sky Terhadap Kerusakan Terumbu Karang Di Raja Ampat Berdasarkan Polluter Pays Principle." *Belli Ac Pacis* 5, no. 2 (2019): 63–77. <https://doi.org/10.20961/belli.v5i2.40027>.
- Azis, Arasy Pradana Abdul. "Kekosongan Hukum Acara Dan Krisis Access To Justice Dalam Kasus-Kasus Pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 1 (2019): 1-43. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1908>.
- Imamulhadi, Imamulhadi. "Perkembangan Prinsip Strict Liability Dan Precautionary Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Pengadilan." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 25, no. 3 (2013): 416–32. <https://doi.org/10.22146/jmh.16070>.
- Muharuddin, Muharuddin, Wahab Aznul Hidayah, and Jamaluddin Rumatiga. "Tanggungjawab Pemerintah Daerah Terhadap Kerusakan Terumbu Karang Di Kabupaten Raja Ampat." *Justisi* 6, no. 2 (2020): 64–76. <https://doi.org/10.33506/js.v6i2.949>.
- Witomo, Cornelia Mirwantini, Maulana Firdaus, Permana Ari Soejarwo, and Umi Muawanah. "Estimasi Kerugian Ekonomi Kerusakan Terumbu Karang Akibat Tabrakan Kapal Caledonian Sky Di Raja Ampat." *MARINA: Buletin Ilmiah Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan* 3, no. 1 (2017): 8. <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/mra/article/view/6483>.

Tesis

- Ilham, Khair. "Tanggung Jawab Perusahaan Minyak Dari Libya Terhadap Tumpahan Minyak Di Perbatasan Indonesia Dengan Singapura Ditinjau Dari Hukum Internasional." Universitas Sumatera Utara, 2018.

Buku

- Akib, Muhamad. "Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Global Dan Nasional," 31. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Erwin, Muhammad. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Louka, Elli. *International Environmental Law, Fairness, Effectiveness, and World Order*. Cambridge University Press, 2006.
- Priyanta, Maret, and Nadia Astriani. *Buku Ajar Hukum Lingkungan*. Bandung: Kalam Media, 2015.
- Samekto, FX. Adji. *Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Silalahi, Daud. *Pengaturan Hukum Lingkungan Laut Indonesia Dan Implikasinya Secara Regional*. Jakarta: Percetakan Negara RI, 2006.
- Silalahi, Daud, and Kristanto. *Hukum Lingkungan Dalam Perkembangannya Di Indonesia*. Bandung: Keni Media, 2015.
- Sinamo, Nomensen. *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan Berbasis Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2018.
- Sodik, Dikdik Mohamad. "Hukum Laut Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia," 243.

Bandung: Refika Aditama, 2014.